



**P U T U S A N**

Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **FADILLAH Als FADIL Bin SYAHRIL**;-----  
Tempat lahir : Selat Panjang;-----  
Umur / Tgl lahir : 25 Tahun/21 April 1993;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Alamat : Jl. Telaga Riau, Rt. 004/Rw. 005, Kel. Sungai Lakam Timur,  
Kec. Karimun, Kab. Karimun;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;-----

-----Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. **Penangkapan** pada tanggal 29 Maret 2018; -----
2. **Penyidik** sejak tanggal 01 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018; ----
3. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;-----
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;-----
5. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;-----
6. **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;-

-----Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DP. AGUS ROSITA, SH., MH., Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 115/Pen.Pid.PH/2018/PN.Tbk, Tanggal 04 Juni 2018;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**; -----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 115/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tbk tanggal 25 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 115/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tbk tanggal 25 Mei 2018 tentang hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum; -----  
-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa; -----  
-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----  
-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum**, yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **FADILLAH Als FADIL Bin SYAHRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FADILLAH Als FADIL Bin SYAHRIL** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** Penjara denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan **barang bukti** berupa: -----

- 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram;-----
- 4 (empat) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V warna hitam beserta kartu M3 dengan nomor 085834713828 dengan nomor imei 1 : 357728/06/006414/9, Imei 2 : 357729/06/006414/7;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan**;-----

- Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

**Dirampas untuk Negara**;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna silver – hitam BP 6429 KK;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa FADILLAH Als FADIL Bin SYAHRIL** ;-----

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara tertulis tertanggal 30 Juli 2018, yang pada pokoknya: Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa** yang diajukan secara Tertulis tertanggal Mei 2018, yang pada pokoknya:-----

1. Menerima pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;-----
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;-----

**Subsidiar;**-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-71/TBK/Ep.2/05/2018** tertanggal **22 Mei 2018** adalah sebagai berikut:-----

**KESATU.**-----

-----Bahwa ia Terdakwa **FADILAH Als FADIL Bin SYAHRIL** pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Baran depan SMA 2 Negeri Karimun (tempat rental Playstation) Kab. Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan \_\_\_\_\_ cara \_\_\_\_\_ sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa FADILAH Als FADIL Bin SYAHRIL sedang duduk di rumahnya kemudian Sdr. ZALI Bin AMIN (dalam perkara lain) datang kerumah Terdakwa dan Sdr. ZALI Bin AMIN duduk sebentar dan mengatakan kepada Terdakwa "Dil antar kan abang ke depan SMA 2 N Karimun" dan Terdakwa jawab "bentar bang" kemudian Terdakwa ambil Helm dan kunci motor dan kemudian Terdakwa mengantar Sdr. ZALI Bin

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN dengan menggunakan sepeda motor Vario warna silver-hitam BP 6429 KK dan Sdr. ZALI Bin AMIN dibonceng duduk di belakang Terdakwa, kemudian diperjalanan Sdr. ZALI Bin AMIN menitipkan 1 (satu) buah dompet warna hitam kepada Terdakwa dengan mengatakan “FADIL tolong pegang dompet saya dan hati-hati awas jatuh sebab ada barang itu (shabu) karena ada yang nak belanja Rp. 500.000 dan di jawab FADIL “ok” kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kiri dan simpan dalam kantong celana kiri Terdakwa dan kemudian sampai di depan SMA 2 N Karimun, Terdakwa berhenti di tempat rental Playstation dan hendak mengembalikan dompet tersebut kepada Sdr. ZALI Bin AMIN namun Sdr. ZALI Bin AMIN tidak mau dan mengatakan “pegang aja dulu DIL hati-hati nanti jatuh barang tu (shabu) nanti kalau petugas atau polisi ada menghampiri buang aja dompet tu” dan Terdakwa jawab “ok”, kemudian Terdakwa masuk dalam tempat rental Playstation dan kemudian dompet tersebut Terdakwa letakan di belakang televisi di tempat rental Playstation dan Terdakwa berdiri sekitar 1,5 meter dari dompet tersebut, kemudian Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram, 4 (empat) paket Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,06 ( satu koma nol enam ) gram, dan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dalam dompet warna hitam di dalam dompet yang Terdakwa simpan dan letakan di samping televisi yang kemudian Terdakwa serahkan sendiri kepada pihak kepolisian dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V warna hitam beserta kartu M3 dengan nomor 085834713828 dengan nomor imei 1 : 357728/06 / 006414/9, imei 2 : 357729/06/006414 /7 , 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna Silver – hitam BP 6429 KK, kemudian Terdakwa beserta barang semua barang bukti dibawa ke Polres Karimun;-----

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat enam) gram dan 4 (empat) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 270/10254.00/2018 tanggal 5 April 2018 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditimbang dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh WINFRID TARIHORAN dan diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AHMAD SYUKRI, SH;-----

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4528/NNF/2018 tanggal 16 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. FADILAH Als FADIL Bin SYAHRIL dan ZALI Bin AMIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa FADILAH Als FADIL Bin SYAHRIL pada saat **menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** dengan total berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

## ATAU

### KEDUA.-----

-

-----Bahwa ia Terdakwa **FADILAH Als FADIL Bin SYAHRIL** pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Baran depan SMA 2 Negeri Karimun (tempat rental Playstation) Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa FADILAH Als FADIL Bin SYAHRIL sedang duduk di rumahnya kemudian Sdr. ZALI Bin AMIN (dalam perkara lain) datang kerumah Terdakwa dan Sdr. ZALI Bin AMIN duduk sebentar dan mengatakan kepada Terdakwa "Dil antar kan abang ke depan SMA 2 N Karimun" dan Terdakwa jawab "bentar bang" kemudian Terdakwa ambil

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helm dan kunci motor dan kemudian Terdakwa mengantar Sdr. ZALI Bin AMIN dengan menggunakan sepeda motor Vario warna silver-hitam BP 6429 KK dan Sdr. ZALI Bin AMIN dibonceng duduk di belakang Terdakwa, kemudian diperjalanan Sdr. ZALI Bin AMIN menitipkan 1 (satu) buah dompet warna hitam kepada Terdakwa dengan mengatakan “FADIL tolong pegang dompet saya dan hati-hati awas jatuh sebab ada barang itu (shabu) karena ada yang nak belanja Rp. 500.000 dan di jawab FADIL “ok” kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kiri dan simpan dalam kantong celana kiri Terdakwa dan kemudian sampai di depan SMA 2 N Karimun, Terdakwa berhenti di tempat rental Playstation dan hendak mengembalikan dompet tersebut kepada Sdr. ZALI Bin AMIN namun Sdr. ZALI Bin AMIN tidak mau dan mengatakan “pegang aja dulu DIL hati-hati nanti jatuh barang tu (shabu) nanti kalau petugas atau polisi ada menghampiri buang aja dompet tu” dan Terdakwa jawab “ok”, kemudian Terdakwa masuk dalam tempat rental Playstation dan kemudian dompet tersebut Terdakwa letakan di belakang televisi di tempat rental Playstation dan Terdakwa berdiri sekitar 1,5 meter dari dompet tersebut, kemudian Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram, 4 (empat) paket Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram, dan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dalam dompet warna hitam di dalam dompet yang Terdakwa simpan dan letakan di samping televisi yang kemudian Terdakwa serahkan sendiri kepada pihak kepolisian dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V warna hitam beserta kartu M3 dengan nomor 085834713828 dengan nomor imei 1 : 357728/06 /006414/9, imei 2 : 357729/06/006414/7, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna Silver-hitam BP 6429 KK, kemudian Terdakwa beserta barang semua barang bukti dibawa ke Polres Karimun;-----

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat enam) gram dan 4 (empat) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 270/10254.00/2018 tanggal 5 April 2018

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk



dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditimbang dan ditandatangani oleh WINFRID TARIHORAN dan diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AHMAD SYUKRI, SH;-----

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4528/NNF/2018 tanggal 16 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. FADILAH Als FADIL Bin SYAHRIL dan ZALI Bin AMIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa FADILAH Als FADIL Bin SYAHRIL pada saat **menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** dengan total berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **4 (Empat) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan: -----

**1. Saksi** **RIO**

**ANDIKA:**-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres karimun;-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu saksi Andre Sisco dan saksi Christian Permana Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Baran I depan SMA Negeri 2 Karimun (tempat rental Playstation);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi bersama dengan saksi Andre Sisco dan saksi Christian Permana Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang membawa narkoba jenis shabu di Baran Satu depan SMAN 2 Karimun, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang di informasikan tersebut dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan yang diinformasikan sedang berdiri didepan pintu masuk rental playstation, yang selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama sdr. ZALI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), lalu sdr. ZALI mengaku datang bersama Terdakwa yang sedang berada dalam rental playstation, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam tempat rental Playstation tersebut;-----
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V warna hitam beserta kartu M3, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna silver BP 6429 KK, uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
  - Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu serta uang ditemukan dalam dompet yang terletak disamping televisi dekat Terdakwa berdiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone ditemukan pada Terdakwa;-----
  - Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku dompet yang berisi narkoba dan uang yang ditemukan tersebut dititip kepada Terdakwa oleh sdr. ZALI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) saat dalam perjalanan, yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Zali serta barang bukti yang ditemuikan tersebut di Bawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut;-----
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario digunakan untuk alat transportasi oleh Terdakwa dan sdr. ZALI;-----
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;-----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi

ANDRE

SISCO:-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres karimun;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu saksi Rio Andika dan saksi Christian Permana Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Baran I depan SMA Negeri 2 Karimun (tempat rental Playstation);-----
- Bahwa Awalnya saksi bersama dengan saksi Rio Andika dan saksi Christian Permana Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang membawa narkoba jenis shabu di Baran Satu depan SMAN 2 Karimun, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang di informasikan tersebut dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan yang diinformasikan sedang berdiri didepan pintu masuk rental playstation, yang selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama sdr. ZALI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), lalu sdr. ZALI mengaku datang bersama Terdakwa yang sedang berada dalam rental playstation, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam tempat rental Playstation tersebut;-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V warna hitam beserta kartu M3, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna silver BP 6429 KK, uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu serta uang ditemukan dalam dompet yang terletak disamping televisi dekat Terdakwa berdiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone ditemukan pada Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku dompet yang berisi narkoba dan uang yang ditemukan tersebut dititip kepada Terdakwa oleh sdr. ZALI (Terdakwa dalam berkas perkar lain) saat dalam perjalanan, yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Zali serta barang bukti yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tersebut di Bawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut;-----

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario digunakan untuk alat transportasi oleh Terdakwa dan sdr. ZALI;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

### 3. Saksi CHRISTIAN PERMANA

SINAGA:-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres karimun;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu saksi Andre Sisco dan saksi Rio Andika telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Baran I depan SMA Negeri 2 Karimun (tempat rental Playstation);-----
- Bahwa Awalnya saksi bersama dengan saksi Andre Sisco dan saksi Rio Andika mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang membawa narkoba jenis shabu di Baran Satu depan SMAN 2 Karimun, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menuju ke lokasi yang di informasikan tersebut dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan yang diinformasikan sedang berdiri didepan pintu masuk rental playstation, yang selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama sdr. ZALI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), lalu sdr. ZALI mengaku datang bersama Terdakwa yang sedang berada dalam rental playstation, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam tempat rental Playstation tersebut;-----
- 
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V warna hitam beserta kartu M3, 1 (satu)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu serta uang ditemukan dalam dompet yang terletak disamping televisi dekat Terdakwa berdiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone ditemukan pada Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku dompet yang berisi narkoba dan uang yang ditemukan tersebut dititip kepada Terdakwa oleh sdr. ZALI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) saat dalam perjalanan, yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Zali serta barang bukti yang ditemuikan tersebut di Bawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut;-----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario digunakan untuk alat transportasi oleh Terdakwa dan sdr. ZALI;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres karimun pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Baran Satu depan SMAN 2 Karimun (tempat rental playstation);---
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V warna hitam beserta kartu M3, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna silver BP 6429 KK, uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening dan uang ditemukan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk



dalam dompet yang terletak disamping televisi dekat Terdakwa berdiri, 1 (satu) unit handphone ditemukan pada Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening tersebut dari saksi, karena saksi yang menitipkan 1 (satu) buah dompet berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;-----
- Bahwa saksi menyerahkan dompet berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WIB saat diperjalanan naik sepeda motor menuju ke depan SMA Negeri 2 Karimun;-----
- Bahwa awalnya saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan "DIL antar saya ke depan SMA Negeri 2 Karimun" dan Terdakwa jawab "OK", selanjutnya saksi kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa mengantar saksi ke SMA Negeri 2 Karimun menggunakan sepeda motor Vario warna silver BP 6429 KK;-----
- Bahwa dalam perjalanan perjalanan menuju ke SMA Negeri 2 Karimun lalu saksi menitipkan dompet berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa, "tolong pegang dulu dompet ni ada yang nak ambil barang (shabu) Rp.500.000,- nanti takut ada apa-apa", lalu Terdakwa ambil dompet tersebut dan disimpan dalam kantong celana, kemudian Terdakwa mau mengembalikan dompet tersebut dan saksi mengatakan "pegang aja dulu DIL, hati-hati nanti jatuh barang (shabu) tu, nanti kalau petugas atau polisi ada menghampiri saya buang aja dompet tu" dan Terdakwa jawab "OK", selanjutnya Terdakwa menyimpan kembali dompet tersebut dalam kantong celana;-----
- Bahwa Rencananya 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening tersebut untuk dijual kepada sdr. Iwan, dan saksi dengan sdr. Iwan sebelumnya telah janji untuk bertemu di depan SMA Negeri 2 Karimun;-----
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Kiki Syaputra sebanyak 4 (empat) paket dengan cara membeli;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**ade charge**): -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa FADILLAH Als FADIL Bin SYAHRIL dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Baran I depan SMA Negeri 2 Karimun (tempat rental Playstation);-----
- Bahwa pada dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V warna hitam beserta kartu M3, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna silver BP 6429 KK, uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu serta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan dalam dompet warna hitam yang terletak disamping televisi dekat Terdakwa berdiri ditempat renta Playstation;-----
- 
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening tersebut dari sdr. ZALI dengan cara menitip dompet yang berisi narkoba dan uang tersebut kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Awalnya Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib sdr. ZALI (Terdakwa dalam perkara lain) datang kerumah Terdakwa lalu sdr. ZALI meminta kepada Terdakwa untuk diantar kedepan SMA Negeri 2 Karimun, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ZALI naik sepeda motor Vario warna silver, ketika dalam perjalanan sdr. ZALI menitip dompet ke Terdakwa dengan mengatakan "Fadil, tolong pegang dompet saya dan hati-hati, awas jatuh sebab ada barang itu (shabu) karena ada yang nak belanja 500.000" dan Terdakwa jawab "OK", kemudian Terdakwa simpan dompet tersebut dalam kantong celana, setelah sampai di depan SMA Negeri 2 Terdakwa mau mengembalikan dompet tersebut kepada sdr. ZALI, lalu sdr. ZALI tidak mau dan berkata "pegang aja dulu DIL, hati-hati nanti jatuh barang tu (shabu), nanti kalau petugas atau polisi ada menghampiri saya buang aja

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet tu" dan Terdakwa jawab "OK", lalu Terdakwa masuk ke tempat rental Playstation dan dompet tersebut diletakan di belakang televisi dekat Terdakwa berdiri;-----

- Bahwa Sepeda motor Vario warna hitam silver BP 6429 KK adalah milik Terdakwa;--
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. ZALI sudah lama, sdr. ZALI sering minta antar kepada saya, dan kadang-kadang sdr.ZALI memberi upah Rp.10.000 sampai Rp.20.000;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;---
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan **ALAT BUKTI** berupa surat-surat:-----

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 270/10254.00/2018 tanggal 5 April 2018 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditimbang dan ditandatangani oleh WINFRID TARIHORAN dan diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AHMAD SYUKRI, SH dengan kesimpulan 1 (satu) paket besar Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat enam) gram dan 4 (empat) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram;-----
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4528/NNF/2018 tanggal 16 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. FADILAH Als FADIL Bin SYAHRIL dan ZALI Bin AMIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan **BARANG BUKTI** berupa: -----

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram;-----
- 4 (empat) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram;-----
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V warna hitam beserta kartu M3 dengan nomor 085834713828 dengan nomor imei 1 : 357728/06/006414/9, Imei 2 : 357729/06/006414/7;-----
- Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna silver – hitam BP 6429 KK;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WIB sdr. ZALI (Terdakwa dalam perkara lain) datang ke rumah Terdakwa lalu sdr. ZALI meminta kepada Terdakwa untuk diantar kedepan SMA Negeri 2 Karimun, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ZALI naik sepeda motor Vario warna silver, ketika dalam perjalanan sdr. ZALI menitip dompet ke Terdakwa dengan mengatakan “ Fadil, tolong pegang dompet saya dan hati-hati, awas jatuh sebab ada barang itu (shabu) karena ada yang nak belanja 500.000” dan Terdakwa jawab “OK”, kemudian Terdakwa simpan dompet tersebut dalam kantong celana, setelah sampai

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan SMA Negeri 2 Terdakwa mau mengembalikan dompet tersebut kepada sdr. ZALI, lalu sdr. ZALI tidak mau dan berkata “pegang aja dulu DIL, hati-hati nanti jatuh barang tu (shabu), nanti kalau petugas atau polisi ada menghampiri saya buang aja dompet tu” dan Terdakwa jawab “OK”, lalu Terdakwa masuk ke tempat rental Playstation dan dompet tersebut diletakan di belakang televisi dekat Terdakwa berdiri;-----

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 saksi Andre Sisco bersama dengan saksi Rio Andika dan saksi Christian Permana Sinaga yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang membawa narkoba jenis shabu di Baran Satu depan SMAN 2 Karimun;-----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi Rio Andika bersama dengan saksi Andre Sisco dan saksi Christian Permana Sinaga langsung menuju ke lokasi yang di informasikan tersebut dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan yang diinformasikan sedang berdiri didepan pintu masuk rental playstation, yang selanjutnya saksi Rio Andika bersama dengan saksi Andre Sisco dan saksi Christian Permana Sinaga melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama sdr. ZALI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), lalu sdr. ZALI mengaku datang bersama Terdakwa yang sedang berada dalam rental playstation, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam tempat rental Playstation tersebut; -----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V warna hitam beserta kartu M3, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna silver BP 6429 KK, uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu serta uang ditemukan dalam dompet yang terletak disamping televisse dekat Terdakwa berdiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone ditemukan pada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Zali serta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening tersebut dibeli oleh saksi Zali dari sdr. Kiki Syaputra yang Rencananya untuk dijual oleh saksi Zali

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Iwan, dan saksi dengan sdr. Iwan sebelumnya telah janji dengan saksi Zali untuk bertemu di depan SMA Negeri 2 Karimun;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 270/10254.00/2018 tanggal 5 April 2018 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditimbang dan ditandatangani oleh WINFRID TARIHORAN dan diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AHMAD SYUKRI, SH dengan kesimpulan 1 (satu) paket besar Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat enam) gram dan 4 (empat) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4528/NNF/2018 tanggal 16 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. FADILAH Als FADIL Bin SYAHRIL dan ZALI Bin AMIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu -----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu: -----

**PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

**A T A U -----**

**KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini. -----

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;** -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “**barang siapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau **setiap orang** sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**; -----

-----Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa FADILLAH Als FADIL Bin SYAHRIL**, sehingga tidak terjadi **error in persona**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,**

### **Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;---**

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*); -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WIB sdr. ZALI (Terdakwa dalam perkara lain) datang kerumah Terdakwa **FADILLAH AIS FADIL Bin SYAHRIL** lalu sdr. ZALI meminta kepada Terdakwa untuk diantar kedepan SMA Negeri 2 Karimun, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ZALI naik sepeda motor Vario warna silver, ketika dalam perjalanan sdr. ZALI menitip dompet ke Terdakwa dengan mengatakan “Fadil, tolong pegang dompet saya dan hati-hati, awas jatuh sebab ada barang itu (shabu) karena ada yang nak belanja 500.000” dan Terdakwa jawab “OK”, kemudian Terdakwa simpan dompet tersebut dalam kantong celana, setelah sampai di depan SMA Negeri 2 Terdakwa mau mengembalikan dompet tersebut kepada sdr. ZALI, lalu sdr. ZALI tidak mau dan berkata “pegang aja dulu DIL, hati-hati nanti jatuh barang tu (shabu),

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti kalau petugas atau polisi ada menghampiri saya buang aja dompet tu” dan Terdakwa jawab “OK”, lalu Terdakwa masuk ke tempat rental Playstation dan dompet tersebut diletakan di belakang televisi dekat Terdakwa berdiri;-----

-----Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 saksi Andre Sisco bersama dengan saksi Rio Andika dan saksi Christian Permana Sinaga yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang membawa narkoba jenis shabu di Baran Satu depan SMAN 2 Karimun dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi Rio Andika bersama dengan saksi Andre Sisco dan saksi Christian Permana Sinaga langsung menuju ke lokasi yang di informasikan tersebut dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan yang diinformasikan sedang berdiri didepan pintu masuk rental playstation, yang selanjutnya saksi Rio Andika bersama dengan saksi Andre Sisco dan saksi Christian Permana Sinaga melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama sdr. ZALI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), lalu sdr. ZALI mengaku datang bersama Terdakwa yang sedang berada dalam rental playstation, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam tempat rental Playstation tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terletak disamping televisi dekat Terdakwa berdiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V warna hitam beserta kartu M3 ditangan Terdakwa dan, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna silver BP 6429 KK ditempat parkir rental Playstation, yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Zali serta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika Golongan I”** sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 270/10254.00/2018 tanggal 5 April 2018 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditimbang dan ditandatangani oleh WINFRID TARIHORAN dan diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AHMAD SYUKRI, SH dengan kesimpulan 1 (satu) paket besar Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat enam) gram dan 4 (empat) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4528/NNF/2018 tanggal 16 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. FADILAH Als FADIL Bin SYAHRIL dan ZALI Bin AMIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening, 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening tersebut dari saksi Zali (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang dititipkan kepada Terdakwa yang Rencananya untuk dijual oleh saksi Zali kepada sdr. Iwan, dan saksi dengan sdr. Iwan sebelumnya telah janji dengan saksi Zali untuk bertemu di depan SMA Negeri 2 Karimun dan oleh karena **Terdakwa** yang sehari-hari bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, jika **dihubungkan** dengan keberadaan 1 (satu) paket besar Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat enam) gram dan 4 (empat) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram yang ada pada Terdakwa, terbukti **tidak ada kaitannya** dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada saat saksi Andre Sisco bersama dengan saksi Rio Andika dan saksi Christian Permana Sinaga yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa **tidak dapat menunjukan ijin** dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"; -----

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Kedua tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa: -----

**Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:** -----

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;-----

**Hal-hal yang meringankan Terdakwa:** -----

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan **Pembelaan** yang diajukan secara Tertulis tertanggal Mei 2018, yang pada pokoknya:-----

1. Menerima pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;-----
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;-----

**Subsidiar;**-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: pidana penjara dan pidana denda, sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut **tidak dapat dibayar**, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi **pidana penjara** sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009);-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: -----

- 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram;-----
- 4 (empat) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram;-----
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;-----

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V warna hitam beserta kartu M3 dengan nomor 085834713828 dengan nomor imei 1 : 357728/06/006414/9, Imei 2 : 357729/06/006414/7;-----

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)**, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP, sedangkan barang bukti berupa;

- Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari transaksi Narkotika yang dilakukan oleh saksi Zali (Terdakwa dalam perkara lain) dan ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang dititipkan oleh saksi Zali kepada Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara,** dan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna silver – hitam BP 6429 KK;-----

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun barang bukti tersebut bukanlah satu-satunya alat yang dapat digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sepatutnya **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa FADILLAH Als FADIL Bin SYAHRIL ;**-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP; -----

-----**Memperhatikan,** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FADILAH Alias FADIL Bin SYAHRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan Melawan**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum

Menguasai

Narkotika

Golongan

I";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram;
  - 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram;-----
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;-----
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V warna hitam beserta kartu M3 dengan nomor 085834713828 dengan nomor imei 1 : 357728/06/006414/9, Imei 2 : 357729/06/006414/7;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan**;-----

  - Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

**Dirampas untuk Negara**;-----

  - 1 (satu) unit sepeda motor vario warna silver-hitam BP 6429 KK;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa FADILLAH Als FADIL Bin SYAHRIL**;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Senin**, tanggal **30 Juli 2018**, oleh kami **BUDIMAN SITORUS, SH**, sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **06 Agustus 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, serta dihadiri oleh **WIKAN ADHI CAHYA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

BUDIMAN SITORUS, SH.

AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)